

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Aspek penting dari setiap makalah yang diajukan untuk diterbitkan adalah tinjauan pustaka, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka atau kertas terdahulu, yang digunakan untuk membandingkan kertas terdahulu dengan kertas yang sekarang sedang diedit oleh penulis makalah tersebut. Didalam literature review itu seperti tentang banyak hal yang digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi untuk proses dalam suatu penelitian dimana literatur yang digunakan berupa jurnal, skripsi, tesis serta sumber-sumber bacaan yang dapat membantu serta mempunyai keterkaitan dengan penelitian. *Literatur review* juga mempunyai fungsi untuk memaparkan secara rinci dan jelas bagaimana variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antara keduanya. Dengan adanya *literature review* tersebut sangat membantu penulis dalam penulisan dan penelitian selain itu dengan adanya *literature review* juga dapat menghindari adanya plagiarisme.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian, penulis mencoba mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari adanya penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk mendukung pengerjaan penelitian ini. Adapun literatur terdahulu dalam mendukung penelitian dan untuk menganalisis efektivitas kerjasama sister city Kota Bandung dengan Kawasaki terhadap penerapan *low carbon development* di Kota Bandung, penulis mengambil rujukan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki tema serupa dengan penulis, diantaranya:

Reviu 1 “ALASAN KOTA BANDUNG MELAKUKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN KAWASAKI, KANAGAWA PREFECTURE, JEPANG PADA TAHUN 2015-2017” ditulis oleh Reliza Onidema Miskatu dari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang bagaimana alasan Pemerintah Kota Bandung dalam eksekusi tawaran joint-venture dari Kawasaki, selain itu penelitian ini dibuat untuk dapat mengetahui apasaja alasan Kota Bandung untuk bisa menerima tawaran kerjasama yang diberikan oleh Kawasaki. Kedua negara tersebut mulai melakukan Mou pada tahun 2016 , dari banyaknya point yang telah disepakati dari adanya kerjasama tersebut dapat merealisasikan manajemen limbah padat.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Kota Bandung dapat menjalin hubungan sister city dengan Kawasaki. Dengan memiliki daya sebagai kota industri yang ramah lingkungan dan sangat amat disiplin dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, Kawasaki membuat Bandung tertarik untuk menerima ajakan kerjasama sister city tersebut karna dinilai dapat membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kota Bandung yang sedang marak terjadi. Dimana penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu mengenai kerjasama sister city Kota Bandung dengan Kawasaki dalam menghadapi isu lingkungan di Kota Bandung namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis dimana dalam kerjasama yang penulis tulis, penulis lebih spesifik membahas tentang bagaimana ke efektivitasan kerjasama sister city antara Kota Bandung dengan Kawasaki dalam penerapan low carbon di Kota Bandung pada tahun 2017-2020.

Riveu 2, “Sister City Kota Bandung dengan Kawasaki dalam menghadapi isu lingkungan hidup” ditulis oleh Erwiansyah Akbar Ranto dari Universitas Padjadjaran Jatinangor pada tahun 2018. Pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana proses sister city antara Kota Bandung dan Kawasaki dalam bidang lingkungan hidup dimana Bandung seperti yang kita ketahui telah banyak menjalin kerjasama sister city dengan beberapa kota dari berbagai negara.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama kedua kota berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala khususnya dalam hal anggaran kendati demikian kedua kota tetap berusaha menjalani program kerjasama tersebut untuk mencapai hasil yang dituju dengan maksimal dalam kerjasama yang dilakukan.

Pembahasan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, dimana dalam skripsi diatas dijelaskan bahwa kerjasama sister city yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kawaski dalam menghadapi isu lingkungan hidup tidak signifikan seperti penelitian yang sedang ditulis oleh penulis mengenai penerapan low carbon development di Kota Bandung.

Reviu 3, “KERJASAMA INDONESIA-JEPANG MELALUI JOINT CREDITING MECHANISM DALAM GREEN SISTER CITY SURABAYA – KITAKYUSHU TAHUN 2013” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indonesia dan Jepang berkolaborasi dalam proyek sister city melalui Joint Crediting Mechanism di Sister City Surabaya-Kitayushu dalam rangka berkontribusi pada tujuan utama UNFCCC dengan memfasilitasi inisiatif global untuk regulasi emisi karbon melalui Joint Mekanisme Kredit (JCM). Masalah bagi kelestarians yang hidup di lingkungan sekitar diakibatkan oleh bangunan dengan sasaran bergerak yang bergerak cepat dan berulang-ulang. Setiap negara yang sekarang sedang dibangun memiliki filosofi konstruksi dan filosofi pembangunan jangka panjang. Berdasarkan penulisan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan iklim saat ini telah menjadi fokus dalam pembicaraan dunia internasional karena dinilai akan mengancam kehidupan umat manusia yang akan mendatang. Mekanisme perdagangan karbon dioksida (CO₂) yang dirancang untuk mencapai tingkat tujuan emisi gas rumah kaca Hal ini juga disebutkan dalam acara yang melihat publikasi Iklim pada tahun 1992 dan Protokol Kyoto pada tahun 1997. Perdagangan CO₂ akan berlangsung dengan

partisipasi dari menteri lain, swasta organisasi, dan sektor swasta dan sektor swasta. Perisetujuan internasional disetujui Pemerintah Indonesia dan Jepang Mekanisme Pinjaman-Bersama/Mekanisme Pinjaman-Bersama untuk Mekanisme Retumbuhan Rendering Karbon Bentuk paling dasar kerjasama antara kedua negara dalam mengatasi dan mengurangi dampak iklim Peru yang terjadi. Dalam tulisan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua kota tersebut selaras dengan apa yang sedang penulis teliti maka literatur tersebut dapat melengkapi kebutuhan penelitian terdahulu yang penulis butuhkan guna untuk memudahkan penulis dalam proses penelitian dan penulisan.

2.2. Kerangka Teoritis / Konseptual

Agar seorang penulis dapat menganalisis sebuah karya tulis yang akan digunakan sebagai tolak ukur atau sebagai tolak ukur dalam menganalisis sebuah karya tulis, terlebih dahulu harus memiliki kerangka teori, yang juga dikenal sebagai kerangka konseptual, atau kerangka. . Dengan bantuan teori, penulis dapat memilih sumber yang dapat dipercaya sehingga dapat menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan hal-hal lain. Dalam esai ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran untuk membantu pembaca memahami dan menganalisis masalah yang mencerminkan teori hubungan internasional. Oleh karena itu, untuk membahas kerjasama sister city antara Bandung dan Kawasaki, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

2.2.1. Kerjasama Internasional

Seiring dengan berjalannya waktu mau tidak mau negara tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun negara nya untuk berkembang dan lebih maju. Negara-negara dituntut untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara lainnya dikarenakan

adanya ketergantungan antar negara demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional merupakan wujud nyata dari adanya kondisi sosial yang saling mempunyai ketergantungan dimana Setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik, termasuk yang terkait dengan teknologi, sumber daya manusia, dan bentuk modal manusia lainnya. Karena itu, tidak perlu mendorong semua negara untuk bekerja sama guna memenuhi kebutuhan bersama dan memberi ruang bagi negara-negara yang lebih maju. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh semua bangsa tidak meniadakan perlunya kerjasama. Dengan adanya perkembangan globalisasi maka timbulah berbagai permasalahan baik nasional, regional maupun global yang mana permasalahan tersebut memerlukan penanganan khusus dimana para aktor negara harus memikirkan dan merundingkan bagaimana jalan keluar yang harus diambil demi menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dari itu diadakannya kolaborasi atau kerjasama karena untuk dapat bertahan hidup manusia tidak dapat bisa melakukannya sendiri perlu adanya bantuan dari manusia lain begitupun juga negara.

Dengan adanya kerjasama internasional, transaksi dan juga interaksi yang dilakukan antar negara dalam sistem internasional telah menjadi kegiatan yang sering terjadi dan kegiatan tersebut terbukti dapat menciptakan hubungan antar negara yang menjalin kerjasama menjadi lebih erat. Kerjasama internasional dapat dikatakan bisa terjadi dikarenakan bertambahnya kompleksitas dunia dimana kehidupan manusia bertambah dan secara tidak langsung negara harus mengikuti kebutuhan rakyatnya guna untuk membangun negaranya untuk dapat lebih berkembang bahkan maju.

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff kerjasama internasional didefinisikan sebagai berikut :

“ Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan yang dijalin dan terjalin antar negara dan dalam pelaksanaannya tidak terdapat paksaan maupun unsur kekerasan lalu disahkan pelaksanaannya secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negaranya sendiri untuk bisa lebih maju dan berkembang.” (Dougherty, 1997)

Pada saat ini hubungan interaksi dalam bentuk kerjasama diformulasikan sebagai salah satu dari adanya proses pendekatan oleh aktor internasional dalam menjalin kerjasama guna mencari dan mendapatkan titik dari suatu permasalahan yang musti diselesaikan, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut dilakukan dengan persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh aktor internasional yang menjalankan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Kerjasama antara kota Bandung dengan Kawasaki dalam penerapan Low Carbon Development di Kota Bandung merupakan suatu bentuk upaya bersama oleh ibu kota kedua negara untuk memenuhi kebutuhan setiap wilayah.

Kerjasama antara Kota Bandung dengan Kawasaki dalam penerapan Low Carbon Development di Kota Bandung merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing daerah secara mandiri. Dalam hal ini, kerjasama internasional dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguntungkan negara lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap bangsa dalam masyarakat internasional. Dengan adanya kegiatan kerjasama internasional tersebut maka secara tidak langsung dapat melahirkan adanya hubungan baru yang mana diharapkan dengan adanya hubungan tersebut mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang menjalankan kerjasama tersebut. Kerjasama internasional secara tidak langsung lahir/muncul karena adanya kompleksitas aktifitas kehidupan manusia, banyak juga bermunculan isu-isu baru dan

dilatar belakangi juga oleh keinginan negara-negara dunia untuk memenuhi kepentingan negaranya.

Dalam praktiknya, kolaborasi internasional memiliki berbagai interaksi yang berkelanjutan, dan dalam interaksi tersebut, kolaborasi tidak hanya terbatas pada aktor dari satu negara, seperti pemerintah suatu daerah tertentu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa modernisasi yang dibawa oleh globalisasi telah membawa perubahan pada perilaku aktor-aktor nasional maupun internasional. Ada tiga jenis kerjasama internasional, yaitu bilateral, multilateral, dan regional.

Menurut Teuku May Rudy pada bukunya yang berjudul Komunikasi & hubungan masyarakat internasional, kerjasama internasional yaitu suatu bentuk kerjasama yang di bawah praktisnya melintasi batas-batas negara dalam mencapai kepentingan-kepentingan yang sudah disepakati bersama antara pemerintah negara dengan pemerintah negara lain atau antara kelompok non pemerintah. (Rudy, 2002)

2.2.2. Kerjasama Bilateral

Setiap negara memiliki motivasi bersama untuk mengubah negaranya menjadi negara yang lebih sejahtera. Kerjasama adalah aspek yang sangat penting dari hubungan antar bangsa; itu dapat didefinisikan sebagai jenis hubungan yang tidak didasarkan pada perbedaan pendapat atau konflik dan dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Negara-negara aktor menjalin hubungan kerja melalui suatu organisasi dan perjanjian internasional yang dapat didefinisikan sebagai undang-undang yang telah ditetapkan dan yang memuat kewajiban bagi para aktor dan hak-hak negara untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional. Teori kerjasama internasional telah berkembang dan sekarang berlaku penuh, menjadikannya dasar untuk penelitian tentang hubungan bisnis internasional.

Kerjasama Bilateral merupakan salah satu dari 3 bagian kerjasama internasional dimana kerjasama bilateral ini hanya melibatkan 2 negara saja, yang mana mempunyai kepentingan untuk dapat memenuhi kepentingan antara dua negara tersebut dan mencapai tujuan bersama. (Wikipedia, hubungan bilateral, 2017) Kerjasama bilateral pada umumnya dilakukan dalam bentuk hubungan diplomatik, pendidikan, kebudayaan maupun lingkungan. Dalam dunia hubungan internasional, kerjasama bilateral dapat dikatakan sebagai hal yang umum dilakukan dalam praktik kerjasama baik dilakukan dalam lingkup satu kawasan maupun diluar kawasan. Kerjasama bilateral adalah suatu keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua pihak yang terlibat, dalam pelaksanaannya aktor utama dari kerjasama bilateral adalah dalam pelaksanaannya. Dalam prosesnya, tiga tema—Memelihara kepentingan nasional, peningkatan kesejahteraan negara, dan Memelihara perdamaian—digunakan untuk membingkai hubungan kerja bilateral. Padahal hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 27/2005 tentang tiga agenda nasional untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan demokratis ke depan. (blogspot, 2009)

Hubungan bilateral memiliki dua pemaknaan hubungan, yaitu dengan adanya konflik dan kerjasama dalam keduanya memiliki saling pengertian dari konsep yang sudah ditawarkan antar kedua negara, menurut opsi-opsi yang telah dikemukakan oleh D Coplin :

“Melalui adanya kerjasama internasional, negara-negara berusaha untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada seperti sosial, ekonomi, dan politik”. (D.Coplin, 2003)

Jack C.Plano dan Roy Olton sama-sama sepakat bahwa kerja sama bilateral merupakan contoh hubungan kerjasama antara dua negara, yang tidak serta merta

bertentangan dengan prioritas nasional masing-masing negara. Jika demikian halnya, hubungan bilateral masih dalam jangkauan kebijakan nasional yang dimiliki setiap negara untuk mendorong komunikasi dan mempromosikan kerja sama antara kedua negara. Tujuan ini tentu saja dapat menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan, dan bahkan ekonomi, sehingga dapat menghasilkan hubungan yang berhormat antara kedua negara dengan adanya hubungan. Maka dari itu, jelas saja dalam menjalin hubungan antar bangsa dan negara sangat diperlukan adanya interaksi dan menjalin hubungan baik dalam kerjasama bilateral, regional maupun multilateral karna sangat kecil kemungkinan bahwa suatu negara dapat berdiri sendiri dalam membangun negaranya tanpa adanya bantuan dari negara lain. (Kompas.com, 2019)

Berikut ini merupakan tujuan dari adanya kerjasama bilateral jika dilakukan oleh kedua negara

- a. Dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri
- b. Dapat membuka dan memperluas lapangan kerja
- c. Dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri
- d. Dapat memperkuat rasa persahabatan antar negara

Jadi dengan ini, kerjasama bilateral merupakan sebuah proses dalam pencapaian kepentingan bersama dimana dapat menguntungkan oleh kedua belah pihak dalam berbagai sektor terkait.

2.2.3. Kerjasama Sister City

Pada tahun 1950, hubungan kota kembar didirikan antara sebuah kota di Eropa dan satu di Amerika Serikat. Awal penerapannya kerjasama sister city tersebut adalah satu sarana diplomasi politiknegera di tingkat regional atau internasional. Sister city pertama kali dicetuskan oleh Presiden AS pada tahun 1956, yaitu Dwight Eisenhower.

Menerapkan kota kembar dapat memudahkan orang untuk menjalin persahabatan dan berkolaborasi dalam proyek, baik dengan negara lain atau dengan pemerintah daerah, pemerintah, atau anggota masyarakat di seluruh dunia.

Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, kerjasama sister city juga turut berkembang, kerjasama sister city dapat dikatakan karena adanya suatu persamaan kedudukan maupun status administrasinya, kerjasama ini bisa diartikan. Menurut definisi yang diberikan, sister city adalah sebuah konsep yang menghubungkan dua kota dengan lokasi geografis dan administrasi politik yang berbeda dengan tujuan membina hubungan sosial dan bisnis antara warganya. Tujuan utama dari hubungan sister city adalah untuk mempererat ikatan antara penduduk lokal di satu negara dan penduduk di negara tetangga, atau bisa juga disebut sebagai *people-to-people diplomacy*.

Penerapan konsep sister city dapat dikatakan sebagai salah satu dari beberapa sarana diplomasi politik yang dilakukan oleh sebuah negara di tingkat regional maupun internasional untuk dapat menciptakan kesepahaman dan persahabatan antar kota, antar negara Berikut ini adalah kutipan dari perjanjian sister city yang telah ditandatangani sebelumnya :

1) **PENJAJAKAN**

Penjajagan dilakukan dengan menggunakan saling tukar untuk mengimbangi kekuatan kedua pemerintah daerah masing-masing. Prosedur di atas dapat digunakan oleh kedutaan asing di Indonesia atau oleh kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri.

2) **PENANDATANGANAN LoI (LETTER OF INTENT)**

Jika ada minat untuk bekerja sama dan ada komentar afirmatif dari masing-masing organisasi, maka kedua belah pihak dapat menandatangani letter of intent (LoI).

3) **PENYUSUNAN RENCANA KERJASAMA**

Setelah letter of intent ditandatangani, Pemerintah Kota segera merilis Rencana Kerjasama dan Rencana Aksi yang menguraikan maksud dan tujuan dari usaha patungan serta manfaat yang direalisasikan.

4) **PERSETUJUAN DPRD**

Rencana Kerjasama, Plan of Action, dan LoI yang telah dipertukarkan antara kedua belah pihak kemudian diajukan ke DPRD Kota untuk disukseskan.

5) **PERMINTAAN FASILITASI PEMERINTAH**

Menindaklanjuti permintaan DPRD Kota, Pemerintah Kota mengirimkan pesan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meminta pengaturan kerja sama. Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk membahas Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.

6) **PENYUSUNAN DRAFT MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

MoU kerjasama Sister City merupakan kesepakatan internasional, maka penandatanganannya ditangani oleh Direktorat Hukum dan Kerjasama Internasional Kementerian Luar Republik Indonesia sebagai otoritas internasional di bidang hukum. Rancangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang baru-baru ini dirilis kemudian dibahas di forum Interkem, yang juga melibatkan perwakilan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian/lembaga lainnya terkait dengan topik yang dibahas. Kemudian, Forum Interkem menambahkan catatan kaki pada draft MOU yang telah disetujui. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meneruskan draft MoU tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan ke perwakilan RI di luar negeri dan dikomunikasikan dengan Sister City untuk mendapatkan kesepakatan.

7) PENANDATANGANAN MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Rancangan MoU yang telah disetujui untuk mitra kerjasama di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri RI kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota untuk digunakan dalam proses Surat Kuasa (Full Power). Pemerintah Kota akan segera memberikan izin kepada Menteri Luar Negeri untuk menggunakan Surat Kuasa melalui Menteri Dalam Negeri dengan menyetujui rancangan MoU yang telah diurai. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri bersama mengirim surat rekomendasi

kepada Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan Surat Kuasa kepada pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa.

Setelah penandatanganan Surat Kuasa, panitia bersama Pemerintah Kota/Walikota dapat memulai negosiasi Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota mitra kerjasama di luar negeri. Penandatanganan dapat dilakukan di dalam atau di luar suatu bangsa. Perjanjian yang sudah ditandatangani itu dikirim ke Kementerian Luar Negeri untuk dijadikan dokumen resmi negara. Sebagai metode pembayaran untuk Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri menerbitkan resmi yang aman.

8) PELAKSANAAN KERJASAMA

Setelah MoU ditandatangani, dokumen kerja bersama menetapkan bahwa organisasi kedua belah pihak dan program yang disiapkan dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota mempekerjakan pegawai untuk menjadi penerima resmi dari hasil proyek yang telah selesai. Pemerintah Kota dapat memulihkan dana yang mungkin hilang selama joint venture tersebut di atas dengan menggunakan APBD dan jalur aman lainnya.

9) EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait lainnya akan melakukan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan instrumen yang dilarang Kementerian Dalam Negeri untuk memahami kapasitas dan hasil kerja bersama.

10) PELAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pemerintah Kota memberikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan program tersebut di atas secara kolaboratif sesuai dengan format yang terdapat pada Instrumen Monitoring dan Evaluasi. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk perjanjian kerjasama Sister City di masa depan dengan kota-kota lain di luar negara mereka sendiri.(Bagian Kerja Sama Kota Bandung, n.d.)

Setiap negara yang secara aktif mengejar hubungan kota kembar memiliki landasan hukum yang berbeda untuk mengatur kegiatan yang terlibat. Kota Bandung sendiri memiliki perjanjian sister city berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 8. Peraturan Menteri Negara Bappenas Nomor PPER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah. (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, n.d.)

Dalam buku Sidik Jatmika yang berjudul Otonomi Daerah : Perspektif Hubungan Internasional ia memberikan pengertian mengenai sister city sebagai berikut

:

“Hubungan kerja antar kota bersaudara yang dapat diakses oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan administratif dengan kota setingkat di luar negeri Hubungan kerja yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang dicapai, kontribusi biaya dan waktu yang.”
(Jatmika, 2001)

Dengan adanya teori ini, kerjasama sister city dapat dilakukan selama masing-masing kota memiliki tujuan tertentu. Selain itu, program sister city dapat dilakukan selama praktiknya konsisten dengan hukum masing-masing negara yang terlibat. Sister city adalah istilah lain untuk hubungan kerja sejati yang dibangun antara dua pihak dalam waktu singkat, biasanya melalui penandatanganan perjanjian formal seperti Memorandum of Understanding (MoU). Persetujuan ini dapat dibicarakan dan disetujui oleh anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu rapat.

Sebagai bagian dari proses implementasi, kota kembar harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, Ayat 5, yang membahas pedoman kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi luar dan menyatakan bahwa hanya "kembar" Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dipertimbangkan: (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, n.d.)

- 1) Kesetaraan status administrasi
- 2) Kesamaan karakteristik
- 3) Kesamaan permasalahan
- 4) Upaya saling melengkapi
- 5) Peningkatan hubungan antar masyarakat

Dalam hal ini, hanya dua pihak—pemerintah kota atau kabupaten dari satu negara dan pemerintah kabupaten dari negara lain—dapat berkolaborasi dalam proyek kota kembar. Selain itu, setiap usaha patungan yang dijalankan harus berstandar tinggi, terutama yang melibatkan usaha bersama di bidang ekonomi, bangunan, dan keagamaan serta dalam pengelolaan sumber daya dan pendidikan yang diselesaikan dengan kejujuran penuh melalui penggunaan negosiasi Mou antara kedua pihak terkait.

2.2.4 Kepentingan Nasional

Seiring dengan adanya fenomena globalisasi dimana fenomena tersebut menimbulkan rasa saling bergantung atau saling memiliki keterkaitan interkoneksi global hubungan internasional antara dua negara teratas. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya fenomena globalisasi ini terjalin hubungan kerjasama baru yaitu kerjasama regional yang mana kerjasama tersebut dilandasi oleh kedekatan geografis suatu negara. Dengan demikian, fenomena globalisasi membuat kita sadar bahwa sudah semakin meluas nya kerjasama dalam ranah internasional. Meluasnya globalisasi merupakan salah satu arus kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara dunia dimana globalisasi telah memberikan berbagai peluang dan kesempatan untuk kemajuan perekonomian tiap negara yang dapat memanfaatkan peluang dari adanya globalisasi.

Namun fenomena globalisasi tersebut tidak hanya memberikan peluang positif untuk dunia, globalisasi juga memberikan peluang negatif kepada dunia akibatnya, oknum yang tidak berkomitmen sering menggunakannya. Globalisasi dinilai memberikan dampak merugikan kepada negara-negara yang belum mampu memanfaatkannya seperti kejahatan transnasional dan lainnya. Tentu saja dengan adanya peluang negatif dari adanya fenomena globalisasi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap keamanan internasional dimana pada saat ini keamanan

menjadi salah satu isu penting bagi keberlangsungan hidup dunia internasional. Maka dari itu keamanan merupakan salah satu tujuan dari adanya kepentingan nasional oleh suatu negara yang mana dapat menjadikan negara mempunyai perasaan agar tetap aman di era globalisasi yang semakin meluas. Globalisasi berdampak besar pada kondisi politik internasional. Banyak perubahan saat ini mempengaruhi pola komunikasi dalam sistem internasional (Humphreys, 2015: 577). Negara tidak lagi dianggap sebagai aktor tunggal karena yang lain terlibat dalam ranah tersebut, seperti masyarakat sipil, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional (Scholte, 2011:10). Situasi ini memaksa negara-negara ke arah interaksi dan komunikasi yang lebih besar dengan orang lain. Sebuah negara tidak bisa begitu saja fokus membangun pertahanannya sendiri. Dengan globalisasi semua aktor diharapkan mencapai tujuan global bekerja menuju konsep masyarakat pluralis (Frankel, 1970: 21). Masyarakat ini terdiri dari bangsa dengan tujuan dan motivasi bersama untuk menciptakan sistem politik global yang lebih sejahtera sebagai prioritas utama.

Terciptanya kepentingan nasional dari adanya kebutuhan suatu negara, dilihat dari sisi internalnya seperti sisi politik, ekonomi, sosial budaya, atau militer. Kepentingan nasional bisa dibidang sebagai sebuah ambisi dari suatu negara, dimana kepentingan nasional didasari oleh ambisi negara yang ingin menciptakan keputusan baru dan menjalankan peran penting dalam dunia internasional. Kepentingan nasional sangatlah penting guna menjelaskan suatu perilaku internasional suatu negara dimana Konsensus nasional yang disebutkan di atas berfungsi sebagai indikator kunci tentang bagaimana politik domestik di suatu negara tertentu beroperasi di arena internasional.

Tujuan dari keinginan suatu negara terkait dengan kepentingan yang ingin dicapai dimana kepentingan nasional lahir dan dari adanya kebutuhan suatu negara, melahirkan Kepentingan Nasional. Kepentingan nasional dapat disebut sebagai faktor kunci baik dalam politik domestik maupun internasional karena dengan adanya program tersebut dapat mengungkapkan bagaimana suatu negara melakukan kegiatan politiknya.

Menurut bukti, kepentingan nasional dikenal sebagai pendekatan realisme, yang menegaskan bahwa suatu bangsa adalah aktor terpenting dalam mengejar politik

internasional dan bahwa suatu bangsa adalah aktor paling realistis untuk mengambil keputusan berdasarkan tujuan dan kepentingan nasionalnya. (Viotti & Kauppi, 2010) . Pada umumnya kepentingan nasional yang ingin dilakukan oleh setiap negara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan integritas nasional dan juga melindungi martabat nasional dimana kepentingan nasional tercipta karena adanya keterbatasan sumber daya nasional maupun kekuatan nasional suatu negara sehingga negara atau bangsa tersebut memerlukan bantuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang mana tidak dapat di wujudkan tanpa adanya bantuan campur tangan negara lain.

Beberapa realis menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah negara terbaik untuk mencari kekuasaan guna menggunakan kekuasaan itu sebagai daya ungkit terhadap negara lain. Kepentingan nasional sering disebut-sebut sebagai tujuan utama suatu negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain seiring berjalannya waktu. Akibatnya, dalam proses pelaksanaan diplomasi tersebut, kepemimpinan nasional muncul sebagai kunci dari setiap hubungan kerja internasional, bilateral, atau multilateral.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, kepentingan nasional merupakan suatu cara untuk menjelaskan, menggambarkan dan memprakirakan bahwa bagaimana tindakan atau perilaku yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam menjalankan politik internasionalnya. Dari konsep kepentingan nasional inilah maka yang kita ketahui bahwa pada dasarnya kepentingan nasional suatu bangsa dalam dunia hubungan internasional tidak terlepas dari adanya tujuan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan bangsanya. Maka dari itu, melalui kerjasama internasional terciptanya kesejahteraan suatu negara melalui kepentingan nasional dimana

kerjasama internasional dalam praktiknya menggunakan soft power untuk negara dapat menginginkan apa yang dibutuhkan oleh suatu negara.

2.2.5. Paradiplomasi

Globalisasi telah meredam inisiatif diplomatik dan pertumbuhan aktor diplomatik internasional sejalan dengan berlalunya waktu dan berlalunya ruang. Diplomasi juga dapat dilakukan oleh aktor non-negara dalam rangka memfasilitasi interaksi internasional. Hubungan internasional di masa sekarang tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah nasional. Ijazah berguna bagi beberapa kelompok untuk membantu mereka mencapai tujuannya, seperti di bidang lingkungan, pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain-lain. Inisiatif diplomatik saat ini hampir pasti akan berhasil membantu individu dengan situasi global yang semakin terintegrasi.

Pelibatan aktor-aktor lokal dalam negara untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda hubungan internasional telah banyak dibicarakan. Fenomena yang disebut “paradiplomasi” ini digunakan untuk mempercepat pelibatan kerjasama internasional dengan memberikan akses yang lebih besar di samping pemerintah Negara. Studi sebelumnya menyebutkan bahwa paradiplomasi didukung oleh peran yang muncul dari unit sub-negara bagian, misalnya, ditingkat provinsi atau kota. Aktor lokal ini menjalin interaksi dengan aktor lokal atau nasional dari negara lain dan dengan berbagai organisasi internasional. mencatat bahwa istilah “paradiplomasi” berarti “diplomasi paralel”, aslinya berasal dari kata Yunani “para”, yang artinya, antara lain: “selain”, “di samping”, atau “anak perusahaan”. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa Koneksi internasional yang dibuat oleh aktor lokal harus mendukung atau melengkapi informasi yang diberikan oleh pemerintah negara tersebut. Lebih jauh lagi, globalisasi dan kemajuan teknologi memungkinkan para aktor ini untuk membentuk agenda global dengan perspektif lokal mereka. Dengan demikian, dinamika hubungan internasional telah berkembang dari hal-hal 'elitis', yang berpusat pada politik tingkat tinggi, menuju dinamika kehidupan sehari-hari warga negara, yang mencakup lebih banyak masalah. Dalam hubungan internasional, Negara-negara melakukan urusan mereka dengan orang lain melalui diplomasi untuk memastikan kepentingan nasional mereka, yang dapat dilihat dalam pengaturan bilateral dan multilateral. Negara menunjuk Duta Besar dan diplomat untuk mencapai misi diplomatik

melalui negosiasi. Misi diplomatik harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika. Akibatnya, diplomasi dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan luar negeri.

Dalam UU Pasal 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa:

- a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun international, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang. (Indonesia, 1999)

Konsep ini juga dapat diasumsikan bahwa saja, negara mempunyai tugas untuk membagi tugas pokok diplomasinya. Pada sebuah jurnalnya, Neves mengungkapkan bahwa globalisasi telah menjadikan dan membuat

pergeseran baru dari *macro-regionalism* menjadi *micro-regionon* atau biasa disebut dengan paradiplomasi.

Paradiplomasi merupakan fenomena yang relatif baru dalam hubungan internasional; berfokus pada proses negosiasi serta kegiatan yang melibatkan komunikasi dengan pemerintah asing yang dilakukan oleh aktor sub-negara dengan tujuan untuk menegakkan hak setiap individu yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan oleh aktor sub-negara biasanya disebut sebagai paradiplomasi. Dalam konteks ini, aktor sub-negara yang menonjol adalah pejabat pemerintah daerah atau lokal yang terkadang bertindak sebagai aktor nasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku serta kapasitas untuk melaksanakan aktivitas hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh aktor "sub-nasional," atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi kepenuhan. (Puspitarini et al., 2021)

Tetapi pada saat globalisasi seperti ini, pemerintah daerah juga terlibat dalam interaksi yang mempengaruhi banyak negara yang berbeda, dan mereka juga terlibat dalam kerja kolaboratif ketika yang terakhir tidak selalu secara langsung menguntungkan kepemimpinan yang pertama. Padahal diplomasi peran yang dikeluarkan pemerintah pusat saat ini sedang dibahas oleh pemerintah daerah dan aktor lokal yang secara aktif membina hubungan dengan negara lain dalam skala internasional.

Karena keengganan pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah lain, dapat disimpulkan dari sini bahwa pemahaman mendasar tentang kedaulat bangsa sudah mulai berkembang. Karena fokusnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat umum, paradiplomasi lebih efektif. Dengan aktivitas jaringan internasional yang sedang berlangsung, memungkinkan kami untuk fokus pada pengembangan negara-negara tertentu di berbagai sektor terkait. Menurut Ivo Duchacek & Soldatos, diplomasi adalah kegiatan yang menguntungkan hubungan internasional dan dilakukan oleh lembaga-lembaga di tingkat subnasional, regional, atau lokal untuk kepentingannya.

Konsep paradiplomasi pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, seperti:

- 1) Penguatan kapastitas dan kapabilitas aktor sub-nasional.

- 2) Peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor sub-nasional dalam diplomasi.
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama.
- 4) Membantu memaksimalkan proses pencapaian kepentingan suatu daerah, hak daerah dan potensi daerah dalam berbagai bentuk. (Memahami Konsep Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional, 2015)

Contoh kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

- a. Pembentukan Sister City
- b. FDI (*Foreign Direct Investment*)
- c. Pengiriman delegasi
- d. Pembentukan proyek bersama

Pemerintah Daerah Lewat Undang Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam hal ini, asas pertama paradiplomasi telah terpenuhi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meluncurkan usaha patungan jangka panjang di dalam negeri dengan menteri negara pemerintah lainnya. Prinsip kedua adalah bahwa pemerintah daerah harus menyediakan dana untuk melaksanakan berbagai tugas dan inisiatif yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan joint venture dengan pemerintah negara lain. (Puspitarini et al., 2021)

Jika dilihat dari penjelasan mengenai teori paradiplomasi diatas, maka kerjasama sister city antara Bandung dengan Kawasaki masuk kedalam bentuk paradiplomasi karena keduanya merupakan aktor sub-nasional yang menjalin dan melakukan diplomasi antar keduanya. Melalui paradiplomasi tersebut, Kota Bandung dan Kawasaki melakukan peningkatan serta pengembangan kotanya dalam berbagai aspek tertentu terlebih dalam aspek lingkungan. Dengan demikian, Bandung telah memberikan kewenangan untuk dapat melakukan diplomasi secara mandiri, dimana ini merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan dan juga mengembangkan potensi kotanya secara mandiri. (Syakiroh, 2020)

2.2.6. Green Politics

Seiring dengan berkembangnya waktu, kajian ilmu hubungan internasional mengalami perkembangan global sesuai dengan dinamika yang berlangsung. Persoalan

mengenai lingkungan hidup juga mau tidak mau mendapat perhatian khusus, banyak para ahli mengatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup mulai menjadi isu global. Permasalahan dan krisis-krisis lingkungan lainnya mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia, yang awalnya hanya di protes oleh kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan dan aktivis, namun sekarang permasalahan lingkungan meluas menjadi isu internasional, meski dengan permasalahan yang berbeda-beda namun seluruh negara di dunia mempunyai masalah lingkungannya masing-masing. Dengan adanya fenomena isu lingkungan ini, green politics menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan isu lingkungan tersebut. Sejak tahun 1970, politik hijau telah menjadi tema politik yang menonjol di banyak negara, dan sifat globalnya saat ini membuatnya semakin relevan. Isu yang diangkat dalam pandangan ini adalah isu lingkungan. Setiap krisis lingkungan yang terjadi mengubah politik menjadi topik yang perlu didiskusikan dan diadili. Dari adanya fenomena isu lingkungan tersebut, green politics hadir untuk membantu menangani permasalahan isu lingkungan namun daripada itu negara juga harus memiliki peran untuk dapat membuat kerjasama dengan negara lain dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Produksi industri massal, jika dibiarkan terus, dapat menjadi faktor penyebab kemunduran kesejahteraan manusia dan ketersediaan bahan baku dan energi yang berkelanjutan, terutama yang kurang umum dan masih digunakan secara efektif, seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, gas sisa dari penggunaan energi seperti karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), atau gas yang berasal dari sampah yang dikenal dengan metana (CH₄) dapat menyebabkan pemanasan global yang mungkin sudah terjadi saat ini. Akibatnya, gas sisa atau gas sisa dari penggunaan energi yang bersangkutan juga dapat membahayakan kesehatan manusia. Sebelumnya, ada produksi gas yang disebut chlorofluorocarbon (CFC), yang digunakan untuk membuat produk industri lainnya seperti bahan kimia dan mesin

pendingin dan berfungsi sebagai pemicu utama polusi udara. Suplai makanan dan produksi industri massal adalah dua contoh kasus yang sangat menunjukkan bahwa dampak dari kedua isu tersebut dapat menimbulkan masalah lain, seperti krisis energi dan pangan serta degradasi lingkungan. Perubahan iklim akibat permasalahan tersebut di atas kemudian dicirikan sebagai fenomena skala global dan perubahan iklim (global warming and climate change). Pada teori green politics yang sudah penulis paparkan, penulis mengambil konsentrasi masalah kepada

Jika persoalannya bermula dari krisis lingkungan hidup sebelumnya, maka konsep keamanan saat ini tampaknya tidak terlalu minimalis, melainkan dipaksakan untuk membedakan antara keamanan manusia dan keamanan lingkungan (environmental security). Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat penting dalam menentukan keamanan dan stabilitas dunia. Yang pasti, kedua unsur tersebut di atas harus bisa dimasukkan dalam penciptaan politik hijau internasional dan bipartisanship. Sehubungan dengan ancaman terhadap keselamatan manusia yang ditimbulkan oleh krisis lingkungan saat ini, banyak kerjasama internasional telah terjalin, dan semakin banyak pula pengambil keputusan internasional yang bersedia mempertimbangkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh fenomena pemanasan global. Namun, pada akhirnya beberapa dari rezim tersebut gagal karena kurangnya komitmen dan kerjasama dari berbagai negara yang terlibat dalam keanggotaan dari rezim tersebut. Alhasil, di penghujung teori, politik hijau menawarkan kritik sekaligus solusi agar permasalahan lingkungan kini tidak mengancam kemampuan masyarakat untuk hidup normal.

Green politics mempunyai tujuan untuk dapat membantu tiap negara dalam menciptakan lingkungan yang seimbang dan kesejahteraan makhluk hidupnya. Mengapa demikian? Karena memang jika dilihat di zaman yang semakin berkembang

keterkaitan antara manusia dengan lingkungan memberikan dampak yang cukup signifikan. Tanpa kita sadari sebetulnya permasalahan lingkungan telah memberikan dampak negatif terhadap bumi, lantas saja ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, karena adanya perkembangan zaman mau tidak mau juga memberikan pengaruh dengan adanya pertumbuhan ekonomi berkala, pengembangan teknologi, dan peningkatan jumlah populasi manusia di muka bumi, yang mana dari adanya hal tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan konsumsi energi dan juga sumber daya, bahkan peningkatan populasi. , regional, atau internasional, yaitu green politik, dari adanya isu-isu lingkungan tersebut. Green politics merupakan perspektif alternatif dalam dunia internasional yang mana mengkritik perspektif tradisional ketika menghadapi isu-isu spesifik seperti isu lingkungan yang menjadi sebuah titik fokusnya. Aktor dalam green politics bukanlah negara, melainkan aktor non-negara seperti pemerintah daerah, organisasi-organisasi non-negara seperti Greenpeace dan World Wide Fund for Nature (WWF). Dalam politik hijau, lingkungan berfungsi sebagai sumber daya yang menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Tiga sektor pekerjaan sehari-hari adalah pekerjaan sehari-hari di bidang seni, pekerjaan sehari-hari di bidang ekonomi, dan pekerjaan sehari-hari di bidang politik. Sebagai sumber daya alam, lingkungan menyediakan suplai untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjamin kualitas hidupnya. Lingkungan dapat bertindak sebagai penggerak ekonomi utama apakah digunakan untuk memasok bahan baku untuk manufaktur, komoditas untuk perekonomian, atau lokasi untuk kegiatan ekonomi. Sebaliknya, sebagai subsistem politik, lingkungan dapat mempengaruhi dan berkontribusi pada proses politik seperti kekuasaan pemilihan, keputusan eksekusi, dan pengawasan terhadap keputusan yang baru dibuat.. (UNAIR News, 2004)

Oleh karena itu, jika politik digunakan selama proses berlangsung, alur kerja akan berlangsung lama, dan setelah produk akhir diproduksi, skema daur ulang atau pengolahan sampah kemungkinan juga akan menyebabkan penundaan. Dari sisi implementasi, sikap tersebut cukup menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pembangunan yang pesat. Dengan hadirnya politik hijau, diharapkan berbagai jenis kebijakan dapat ditingkatkan untuk meringankan permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap berbagai isu lingkungan. Menurut teori di balik politik hijau, ini akan menghasilkan kondisi kehidupan yang lebih harmonis baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dari itu penulis memiliki asumsi atau dugaan sementara bahwa:

“Dengan adanya Kerjasama Sister City antara Kota Bandung dengan Kawasaki dalam penerapan low carbon di Kota Bandung dapat membantu Kota Bandung dalam menangani dan menghadapi permasalahan lingkungan serta dapat membantu Kota Bandung untuk dapat mencapai kecakapan pada bidang lingkungan.”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 1. Variabel dan Indikator

Variabel		
Dalam	Indikator	Verifikasi
Hipotesis	r	(Analisis)
(Teoritis)	(Empirik	
)	

<p>Variabel Bebas: Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Kawasaki dalam penerapan low carbon development di Kota Bandung.</p>	<p>1. Adanya persetujuan kerjasama secara formal melalui Memorandum of Understanding (Mou) antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki.</p>	<p>Dengan ditandatangani adanya perjanjian MoU kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kawasaki pada tanggal 18 Februari 2016 dimana didalamnya terdapat kerjasama dalam penerapan Low Carbon. Sumber: https://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city</p>
<p>Variabel Terikat: Telah mengpeng</p>	<p>1. Adanya program kerjasama</p>	<p>1. Program pengelolaan sampah dengan bio digester, LED pada penerangan jalan raya Kota Bandung, Pengelolaan limbah, Bike sharing serta edukasi gaya hidup ramah lingkungan. Sumber 1:</p>

2.5. Skema dan Alur Penelitian

Gambar 1. Skema Dan Alur Penelitian

